



**PUTUSAN**

**Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cera! Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Toaya, 22 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, DESA BATUSOYA, SINDUE TOMBUSABORA, KAB. DONGGALA, SULAWESI TENGAH, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, DESA TOAYA, SINDUE, KAB. DONGGALA, SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindue, xxxxxxxx  
xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat  
Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/16/VI/1997, tertanggal 25 November 2022;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 22 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
    - a. Fadel Muhammad bin Iswan, umur 23 tahun;
    - b. A'enaya Alfatiha binti Iswan, umur 21 tahun;
    - c. Zubair Awam bin Iswan, umur 19 tahun;
    - d. Abdullah Faras bin Iswan, umur 17 tahun;
    - e. Ibnu Hamzah Hijriyah bin Iswan, umur 15 tahun;
  3. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
    - a. Tergugat sering curiga dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;
    - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya mengharap penghasilan dari Penggugat;
    - c. Tergugat tidak pernah mau menjalankan ibadah shalat ketika diajak oleh Penggugat;
  4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
  5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  6. Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah menjalani proses pemeriksaan di instansi tempat Penggugat bekerja. Dari pemeriksaan tersebut telah mendapatkan izin untuk mengajukan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sebagaimana Keputusan Bupati Donggala Nomor: 800.09/BKPSDM/888/XI/2022 tertanggal 23 November 2022;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Iswan bin Ladjami) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan **kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;**

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800.09/BKPSDM/888/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDM xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.) tanggal 21 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Februari 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 22 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering curiga kepada Penggugat ada laki-laki lain karena hal itu memang benar;
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya mengharapkan penghasilan Penggugat karena Tergugat tetap bertani dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau menjalankan ibadah Shalat, yang benar Tergugat tetap melaksanakan Shalat lima waktu;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 yang benar terjadi pada bulan Juni 2020, dan tidak benar Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, yang benar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih punya harapan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, dan juga masih mengingat anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 04.134/SKD/KD-BTS/XI/2022, tanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 057/16/VI/1997, tanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

- Saksi:

Saksi 1, **Hasan Dg Sabora bin Dg.Sabora**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 22 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat bersama sampai berpisah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat 2 orang dengan Tergugat 1 orang, dan anak pertama dan kedua sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, karena Tergugat curiga kalau ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada menafkahi Penggugat hanya mengharapkan penghasilan dari Penggugat dan bahkan Tergugat malas melaksanakan shalat lima waktu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi selama 2 tahun 6 bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx TambuSabora, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 22 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, karena Tergugat curiga kalau ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada menafkahi Penggugat hanya mengharapkan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dari Penggugat dan bahkan Tergugat malas melaksanakan shalat lima waktu;

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx., Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat sering curiga dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain; Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya mengharap penghasilan dari Penggugat; dan Tergugat tidak pernah mau menjalankan ibadah shalat ketika diajak oleh Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya sebagian penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah warga yang beralamat di KABUPATEN DONGGALA, DESA BATUSOYA, SINDUE TOMBUSABORA, KAB. DONGGALA, SULAWESI TENGAH, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, adalah fakta yang **dilihat dan didengar sendiri** oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata juga merupakan keterangan yang bersesuaian satu sama lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan 2 saksi Penggugat dan apa yang terungkap di persidangan, telah terbukti dan diperoleh fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat sering curiga dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain; Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya mengharap penghasilan dari Penggugat; dan Tergugat malas menjalankan ibadah shalat ketika diajak oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
- Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah antara Penggugat dan Tergugat, fakta hukum tersebut di atas dapat dianggap telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, dari sisi kemanfaatan dan kemaslahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Iswan bin Ladjami**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.DgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Ribeham, S.Ag.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

**Usman Abu, S.Ag.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2022/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)